



**PUTUSAN**

Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT ;**  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Februari 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.014 Rw.005 Desa Kedung  
Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten  
Bekasi Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja ;

Terdakwa **FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum KUSNADI.SA, S.H. dan AZIZ ISWANTO, S.H.** yang beralamat di Jalan Raya Pertamina No.42 Rt.023 Rw.03 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa No : 06/SK-KSA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 547/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Ckr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBIH SETIAWAN als BENDOT bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa FEBIH SETIAWAN als BENDOT dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (TIGA) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas koran diduga berisi narkotika yang jenis ganja dengan berat netto 2,1520 (dua koma satu lima dua nol) gram;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi dengan nomor sim card 089637463072 dan 085770209971.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa FEBIH SETIAWAN alias BENDOT pada antara hari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saat berada di lapangan SDN 03 Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, terdakwa bertemu dengan Sdr.GEBOK (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa berupa narkotika jenis ganja untuk dijual kembali kepada pemesan dan penawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dimana selanjutnya Sdr.GEBOK menyerahkan kepada terdakwa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja untuk dijual kepada pemesan berikut uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa.
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib terdakwa menemui Sdr.IPUL (DPO) di Kp.Baru Rt.014 Rw.05 Desa / Kelurahan Kedung pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Sdr.IPUL sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Tanggul Kp.Baru Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, terdakwa menemui Sdr.IPUL lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu 27 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pos Kp.Baru Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdakwa menemui Sdr.SANGAY (DPO) lalu terdakwa menyerahkan kepada Sdr.SANGAY berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya seluruh uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr.GEBOK.
- Bahwa pada sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr.IPUL melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis ganja dan sepakat bertemu di pinggir jalan Kp.Baru Desa / Kelurahan Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi ALPHONS, SH dan saksi M.SOLIHIN, SH (keduanya petugas kepolisian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat bahwa dilokasi kejadian sering terjadi transaksi Narkotika, dimana saat sedang melakukan observasi lapangan mencurigai gerak gerik terdakwa yang saat itu berdiri seorang diri, dimana saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas koran diduga berisi narkotika jenis ganja, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 149 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 2,1520 (dua koma satu lima dua nol) gram atas nama FEBIH SETIAWAN ALIAS BENDOT dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa AFAN KUSMAWAN alias ACEH, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi ALPHONS, SH dan saksi M.SOLIHIN, SH (keduanya petugas kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat bahwa dilokasi kejadian sering terjadi transaksi Narkotika, dimana saat sedang melakukan observasi lapangan mencurigai gerak



gerak terdakwa yang saat itu berdiri seorang diri, dimana saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas koran diduga berisi narkoba jenis ganja, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dijual kepada Sdr.IPUL (DPO) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 149 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 2,1520 (dua koma satu lima dua nol) gram atas nama FEBIH SETIAWAN ALIAS BENDOT dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALPHONS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi M.SOLIHIN, S.H pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wib di pinggir Jalan Raya di Kampung Baru Rt.014 Rw.05 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1



(satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971 ;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu saksi bersama dengan saksi M. Solihin, S.H beserta tim langsung mencari keberadaan terdakwa, setelah menemukan keberadaan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari GEBOK (DPO) dengan cara terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari GEBOK (DPO) secara langsung untuk dijual kembali kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. M. SOLIHIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ALPHONS, S.H pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wib di pinggir Jalan Raya di Kampung Baru Rt.014 Rw.05 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu saksi bersama dengan saksi ALPHONS, S.H beserta tim langsung mencari keberadaan terdakwa, setelah menemukan keberadaan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari GEBOK (DPO) dengan cara terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari GEBOK (DPO) secara langsung untuk dijual kembali kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* **M. SOLIHIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman sehari-hari;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian tapi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah ganja ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Gebok alias Ramdan;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi dan ngomong “ **Terdakwa sudah malas** “ selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pernah terdakwa tuh sempet bicara masalah narkoba jenis ganja karena sering disamper dan dipaksa oleh sdr. Ramdan alias Gebok;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa hanya ikut-ikutan saja diajak oleh Sdr. Ramdan alias Gebok dan terdakwa belum pernah jual sendiri;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saksi bertemu dengan terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari berdua sekitar jam 7 (tujuh) malam di tempat saksi karena terdakwa sering kerumah saksi;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi lalu terdakwa pergi dengan Sdr. Ramdan alias Gebok pergi berdua saja naik Motor Mio punya Ramdan alis Gebok setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wib di pinggir Jalan Raya di Kampung Baru Rt.014 Rw.05 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, karena membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas Koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xlaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu IPUL (DPO) untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari GEBOK (DPO) secara langsung kemudian diserahkan kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun seorang Dokter sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai bahkan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dengan No : 149 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas koran berisikan dengan berat netto 2,1520 (satu koma seribu lima ratus dua puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wib di pinggir Jalan Raya di Kampung Baru Rt.014 Rw.05 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, karena membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas Koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xlaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu IPUL (DPO) untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari GEBOK (DPO) secara langsung kemudian diserahkan kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun seorang Dokter sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai bahkan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan



dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wib di pinggir Jalan Raya di Kampung Baru Rt.014 Rw.05 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971 ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh terdakwa rencananya akan diserahkan kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari GEBOK (DPO) secara langsung kemudian akan diserahkan kepada pemesan sesuai arahan dari GEBOK (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai sabu2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada temannya yang memesan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sampai akhirnya



ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris yang menyatakan daun ganja tersebut, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian **memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja**;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh ganja bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memiliki dan menguasai ganja tersebut terdakwa tidak berhak dan terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FEBIH SETIAWAN Alias BENDOT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus bekas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  3 (tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi beserta Simcard 089637463072 dan 085770209971, **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 16 Desember 2019** oleh kami : **HANDRY SATRIO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.** dan **RIZKI RAMADHAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh **HANDRY SATRIO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **CHANDRA RAMADHANI,S.H., M.H.** dan **RIZKI RAMADHAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYARIPUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadir oleh **HENGKI FILIPS,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**CHANDRA RAMDHANI, S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.**

**RIZKI RAMADHAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYARIPUDIN, S.H.**